

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR/DAGPERIN/ TENTANG HET DAN PEMAKAIAN GAS LPG KG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Umita Juliyana  
[umita@gmail.com](mailto:umita@gmail.com)

Muhammad Harun  
[Muhammadharun\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Muhammadharun_uin@radenfatah.ac.id)

Iftitah Utami  
[Iftitahutami\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Iftitahutami_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract**

This research is entitled Implementation of Regent's Circular Number /dagperin/ regarding HET and 3 Kg of LPG Gas Usage in Musi Banyuasin Regency in the perspective of Islamic Economic Law principles where the background of this research is due to the scarcity that occurs in the supply of 3 Kg of LPg Gas due to a decrease in gas production. the earth, while the demand for consumption continues to increase, then in the distribution of LPG 3 Kg gas which is intended for the lower middle class, it is still not right on target in the Musi Banyuasin Regency area and even people are still difficult to get subsidized 3 Kg of LPG because there are still unscrupulous games in the field.

This research uses a type of field research, which is a research that is carried out systematically with regard to existing data in the field using qualitative research methods. This research collects information regarding the implementation of the circular letter of the Regent of Musi Banyuasin number /dagperin/ regarding HET and gas consumption. 3 Kg of LPG in Musi Banyuasin district from a reasonable condition to be formulated into a generalization that can be accepted by human common sense.

The conclusion from the research results obtained is that in implementing the circular letter, namely in the distribution of subsidized 3 Kg of LPG, it is felt that it has been implemented by distributing LPG 3 Kg according to the target carried out by agents and bases to the poor and micro businesses only. . For the Regency Capital area itself, it is adequate for supporting infrastructure in the allocation Kg 3 of LPG to the poor and micro-enterprises, but for remote areas far from the Regency Capital, there is still a lack of supporting infrastructure for the distribution of subsidized 3 Kg of LPG, namely in the provision of bases so that it triggers the game of selling prices exceeding The HET determined by the local government is carried out by irresponsible persons, in the response given by the policy implementer, there is also a positive response that supports the existence of the policy. Then in view of the principles of sharia economic law in determining and implementing the policy it must be carried out fairly and correctly, seeing the response of policy implementers who agree and feel that they are not disadvantaged, it is permissible in Islam to implement the circular.

**Keywords:** *Policy Implementation, Circular Letter of the Regent of Musi Banyuasin, LPG 3 Kg*

## Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mana latar belakang dari penelitian ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan Gas LPg 3 Kg disebabkan penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat, kemudian dalam penyebaran gas LPG Kg yang diperuntukan oleh kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan gas LPG Kg bersubsidi dikarenakan masih ada permainan oknum di lapangan.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menyangkut data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menjangkau informasi mengenai implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian gas LPG Kg di kabupaten Musi Banyuasin dari kondisi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam pengimplementasian surat edaran tersebut yakni dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ini dirasa sudah dilaksanakan dengan menyalurkan LPG 3 Kg sesuai sasarannya yang dilakukan oleh pihak agen dan pangkalan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten itu sendiri sudah memadai untuk infrastruktur pendukung dalam pengalokasian LPG 3 Kg ke masyarakat miskin dan usaha mikro, namun untuk wilayah terpencil jauh dari Ibu Kota Kabupaten masih kurang infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yakni dalam penyediaan pangkalan sehingga memicu permainan harga jual melebihi HET yang ditentukan oleh pihak pemda yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dalam respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga didapatkan respon positif yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian dalam pandangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penentuan dan pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil dan benar, melihat respon para pelaksana kebijakan yang setuju dan merasa tidak dirugikan maka dalam Islam diperbolehkan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.

**Kata kunci :** *Implementasi Kebijakan, Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin, LPG Kg*

## Pendahuluan

Gas bumi merupakan salah satu sumber utama kehidupan yang ada di dunia, termasuk negara Indonesia, dimana sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bahwa negara Indonesia sampai saat ini masih mengalami masalah dalam pembangunan bidang energi. Pada tahun 2018 produksi gas bumi mencapai 1,7 juta MMSCF (*Million Standard Cubic Feet*) yang digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sector industry feed stock dan atau energi, pembangkit listrik, gas kota (rumah tangga dan komersial) serta gas lift sebesar juta MMSCF. Selain itu gas bumi juga

dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 1,2 juta MMSCF. Presentase ekspor (melalui pipa maupun LNG) terhadap total produksi gas bumi menurun dari 50% pada tahun 2009 menjadi 40% pada tahun 2018. Energi primer gas bumi juga mencakup kebutuhan LPG yang dipenuhi dari produksi kilang LPG dan impor LPG. Pada tahun 2018, konsumsi LPG mencapai 7,5 juta ton dan yang dipenuhi dari produksi LPG dalam negeri sebesar 2 juta ton (26%) dan impor 5,5 juta ton (74%)<sup>1</sup>. Suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi LPG 3 kg terus meningkat sementara penyediaan LPG 3 kg di kilang minyak di dalam negeri terbatas. Naiknya konsumsi LPG 3 kg khususnya LPG 3 kg yang masih disubsidi perlu diantisipasi pemerintah mengingat banyaknya penggunaan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Untuk mengurangi volume pemakaian gas LPG 3 kg yang terus meningkat saat ini, pemerintah sedang merencanakan program substitusi LPG dengan DME (Dimethyl Ether) yang berasal dari batubara dan substitusi LPG dengan kompor listrik.

Melihat semakin meningkatnya konsumsi LPG setelah konversi minyak tanah ke LPG khususnya LPG 3 kg bersubsidi namun penyediaan dalam negeri yang terbatas, menyebabkan kelangkaan dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran, banyak oknum dan pengguna yang tidak sesuai kriteria dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, dimana dalam Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa LPG bersubsidi kg diperuntukkan hanya pengguna rumah tangga dan usaha mikro<sup>2</sup>, namun yang nyata di lapangan pendistribusian gas LPG 3 kg ini masih belum tepat sasaran nya di seluruh wilayah Indonesia terkhusus di wilayah Sumatera Bagian Selatan tepatnya di kabupaten Musi Banyuasin.

Kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan LPG 3 kg ini disebabkan oleh penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat. Produksi LPG pada tahun 2019 dalam negeri adalah sebesar 1,96 juta Ton (terdapat pengoreksian data oleh PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun 2019). Penurunan produksi LPG tersebut disebabkan karena adanya Turn Around kilang RU IV Cilacap pada bulan Oktober, Turn Around kilang RU V Balikpapan pada bulan Juni dan Juli, dan penurunan produksi kilang PT Petrochina (Jabung) dan kilang PT Saka Indonesia (Ujung Pangkah). Gambaran produksi LPG lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Djoko Siswanto dan Sugeng Mujiyanto, *Outlook Energi Indonesia*, (Sekertariat Dewan Jendral Energi Nasional: Jakarta, ), hal. 3

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 20

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Tahunan Capai Program dan Kegiatan 2019 Perizinan Online Menuju Industri 4.0, 2019*, 80

Grafik Produksi LPG 2015-2019



Penyebaran gas LPG 3 kg yang diperuntukkan untuk kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Musi Banyuasin ini sendiri, bahkan masyarakat miskin sering kesulitan mendapati gas tersebut, karena diduga adanya permainan oknum di lapangan, maka dari itu Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin langsung mengambil tindakan tegas terkait kondisi ini, beliau mengeluarkan surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang het dan pemakaian gas LPG 3 kg, dimana isi surat edaran tersebut yaitu mengawasi agen pangkalan untuk menjual gas LPG 3 kg yang sesuai harga eceran tertinggi (HET) serta tidak menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada orang atau pihak tertentu<sup>4</sup>, yang mana dijelaskan secara spesifik dalam surat edaran tersebut golongan yang tidak diperbolehkan menjadi konsumen pengguna LPG 3 kg yaitu; 1. Aparatur Sipil Negara (ASN); 2. Rumah tangga dengan penghasilan lebih dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; 3. Para pelaku Usaha Industri, Hotel, Cafe, Pengoplos dan Restoran; 4. Usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)<sup>5</sup>. Kemudian Bupati Musi Banyuasin juga menegaskan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah berlaku maka Bupati Musi Banyuasin akan memberi sanksi administratif (teguran tertulis sampai pencabutan hak izin usaha) kepada pihak agen gas 3 LPG kg dan pangkalan gas LPG kg berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Minyak dan Bumi Nomor : 25297.K/10/DJM.S/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari para narasumber yang terdiri dari pemilik pangkalan LPG 3 Kg dan juga General Manajer

<sup>4</sup> Inge, “Bupati Muba Awasi Penjualan Gas LPG 3 kg Agar Tepat Sasaran”, Detak Palembang.com, diakses di <https://detak-palembang.com/bupati-muba-awasi-penjualan-gas-3-kg-agar-tepat-sasaran/>, pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 11.23 wib

<sup>5</sup> Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/589/dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kilogram

PT. Dhratama Mulia Abadi sebagai penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif yang kemudian disimpulkan secara induktif.

## **Pembahasan**

### **Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/Dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin (Wilayah Kecamatan Sekayu)**

Implementasi kebijakan surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan pemakaian gas LPG 3 kg di Kabupaten Musi Banyuasin terkhusus wilayah Kecamatan Sekayu akan dibahas dalam beberapa sub variabel yang saling berkaitan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, diantaranya 1) Standar Dan Sasaran Kebijakan Atau Ukuran Dan Tujuan Kebijakan; 2) Sumber Daya; 3) Karakteristik Organisasi Pelaksanaan; 4) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan; 5) Sikap Para Pelaksana; 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Dari beberapa variabel di atas digunakan penulis sebagai teori yang dapat membantu penulis untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/Dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih mendalam. Berikut penjelasan hasil dari penelitian berdasarkan variabel di atas:

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan Atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Menurut Van Meter Van Horn kinerja sebuah implementasi kebijakan itu dapat diukur keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakannya yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut<sup>6</sup>.

Dari standar dan kebijakan dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/Dagperin/2020 tentang het dan pemakaian gas LPG 3 kg dapat dibagi dalam aspek: Kelompok sasaran penerima manfaat dan Harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/Dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg sasaran penerima manfaatnya ditujukan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro. sejalan dengan hasil wawancara, yang dilakukan dengan salah satu pihak Agen penyalur LPG 3 Kg yang menjelaskan bahwa: *“yang saya pahami dari surat edaran tersebut yakni menghimbau untuk seluruh Agen dan Pangkalan LPG 3 kg untuk menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat*

---

<sup>6</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 154

*sesuai dengan harga (HET) kemudian Agen dihimbau untuk mengawasi setiap pangkalan agar tidak menjual gas LPG 3 kg kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat berpenghasilan lebih jt per bulan, para pelaku usaha, restoran, café, rumah makan, hotel dan pengoplos, serta usaha mikro yang memiliki penghasilan bersih lebih dari jt, jadi sangat jelas bahwa pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro”<sup>7</sup>*

Sedangkan dari sisi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg, pemerintah sendiri mempunyai kewenangan untuk menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan disahkan oleh Gubernur. Adapun ketentuan Harga untuk LPG 3 Kg ditentukan oleh menteri ESDM setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. Namun berdasarkan pasal 24 ayat 4 , Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, tentang penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, dinyatakan bahwa: “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar, serta saranan dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub penyaluran LPG Tertentu”<sup>8</sup>.

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam pasal di atas maka Harga Ecera Tertinggi (HET) LPG 3 Kg ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal Ini selaras dengan Penuturan dari salah satu narasumber wawancara yakni Rizon selaku pemilik pangkalan LPG 3 kg: *“Untuk proses penentuan HET LPG 3 kg sendiri itu ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan di sahkan oleh Gubernur. Untuk prosesnya melibatkan pihak agen, pihak Pemda, dan PT. Pertamina (Persero), dan Hiswana Migas, jadi kami selaku penyalur yang berada di Pangkalan ini hanya mematuhi ketetapan dari pihak atas dan menjalankannya, untuk wilayah pangkalan saya sendiri yang berada di wilayah Kecamatan Sekayu HET nya sebesar Rp 18.000,- tentunya untuk tiap-tiap wilayah HET nya berbeda sesuai dengan jarak dan waktu tempuh dan persoalan operasional lainnya untuk kelancaran dalam proses pendistribusian LPG 3 Kg ini”<sup>9</sup>*

Dari uraian di atas terlihat bahwa penetapan HET dilakukan oleh pihak Pemda, Agen LPG, PT.Pertamina dan Hiswana Migas dengan penentuan tiap-tiap wilayah di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Musi Banyuasin berbeda, salah satu faktornya yakni jarak dan waktu tempuh serta biaya operasional tim pendistribusi LPG 3 Kg tersebut. Kemudian dari hasil pengamatan di wilayah kecamatan sekayu, dari beberapa pangkalan resmi yang menjual LPG 3 Kg, rata-rata menjual dengan harga Rp. /tabung

---

<sup>7</sup> Lukman, Sebagai General Manager PT. Dhratama Mulia abadi, Penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.10 WIB di Kantor Agen LPG 3 Kg PT. Dhratama Mulia Abadi, Musi Banyuasin

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 24, ayat 4

<sup>9</sup> Rizon, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Ellen Sulesta dibawah pengawasan Agen PT. Jamrud Khatulistiwa Persada, Wawancara Pada Tanggal 9 November Pukul 10.07 WIB di Kediaman Pribadi Rizon, Musi Banyuasin

sedangkan HET untuk wilayah Kecamatan Sekayu adalah Rp 18.000,-/tabung, pangkalan menjelaskan biaya lebih dari harga HET tersebut merupakan biaya operasional dari pendistribusian LPG 3 Kg itu sendiri dan pembeli jarang complain dengan harga jual yang ditetapkan oleh pangkalan LPG 3 Kg seperti yang di jelaskan oleh salah satu narasumber yakni: “ untuk harga eceran di pangkalan kita jual dengan harga Rp 20.000-, dan rata-rata di pangkalan lain yang berada di wilayah kecamatan sekayu ini juga menjual dengan harga segitu, memang het yang ditentukan untuk setiap pangkalan itu sebesar Rp 18.000-, dan biaya tambahan Rp 2.000,-/tabung itu dimaksudkan untuk biaya operasional kami, dari bensin transportasi pengangkutan LPG 3 Kg dan upah sopir/kenek tim operasional”<sup>10</sup>

Dari bahasan sub variabel standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan di atas, telah menunjukkan bahwa standar dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan itu ada pada masyarakat miskin dan usaha mikro sedangkan dari segi Harga Eceran Tertinggi (HET) penetapannya dilakukan oleh pihak pemda dengan mempertimbangkan adanya variabel-variabel yang menjadikan tiap daerah berbeda-beda antara kecamatan se-Kabupaten/Kota dengan pihak pangkalan menjual dengan harga rata-rata Rp 20.000,-/tabung dengan HET sebesar Rp 18.000,- /tabung untuk wilayah Kecamatan Sekayu.

### Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dimana setiap tahapan implementasi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh sebuah kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain itu sumber daya finansial dan waktu juga menjadi pertimbangan dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan<sup>11</sup>.

Dukungan sumber daya dari kebijakan surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 kg ini adalah pihak Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan Lpg 3 Kg. Jumlah tim personil dari pihak Agen LPG 3 Kg sendiri untuk mengawasi jalannya pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran di pangkalan sudah dirasa cukup oleh pihak Agen LPG 3 Kg dengan jumlah personil rata-rata - orang yang disebar ke tiap-tiap titik pangkalan untuk mengawasi dan menghimbau para pemilik pangkalan LPG 3 Kg menyalurkan LPG 3 Kg sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam surat edaran tersebut dan rutin dilakukan pengawasan setiap satu bulan sekali, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pihak Agen LPG 3 Kg yakni pihak PT.Dhratama Mulia Abadi seperti: “tim operasional untuk pengawasan ke pangkalan itu kita sudah

---

<sup>10</sup> Ahmadi, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Ahmadi dibawah pengawasan Agen PT. Siska Yolanda Mandiri , Wawancara Pada Tanggal 19 November Pukul 18.20 WIB di Kios Pangkalan Ahmadi, Musi Banyuasin

<sup>11</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm, 154

menempatkan sekitar 10-15 personil ya kurang lebih yang berangkat ke 74 titik pangkalan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin untuk setiap satu bulan sekali untuk melakukan pengecekan dan pengawasan ke pangkalan dan hari ini (18 November 2020) tim operasional sudah disebar dengan membawa poster atau spanduk yang berisikan pengumuman atau himbauan sesuai yang tertera dalam surat edaran bupati tersebut tanpa pengurangan atau penambahan ketentuan sedikitpun”<sup>12</sup>

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam sarana dan prasarana sumber daya penunjang dalam terimplementasinya surat edaran ini adalah jumlah pangkalan yang dimiliki oleh para agen sebagai penyalur LPG 3 Kg dimana pangkalan merupakan titik serah LPG 3 Kg langsung ke konsumen akhir. Berikut sebaran pangkalan para agen:

Tabel Sebaran Pangkalan LPG Kg di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin<sup>13</sup>

No	Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	Nama Agen LPG 3 Kg				Jumlah
		PT. Bani Citra Buana	PT. Jamrud Khatulistiwa Persada	PT. Dhratama Mulia Abadi	PT. Siska Yolanda Mandiri	
1.	Babat Supat	-	-	-	-	0
2.	Babat Toman	3	1	11	2	17
3.	Batang Hari Leko	-	-	6	-	6
4.	Bayung Lincir	3	1	-	-	4
5.	Keluang	1	-	-	5	4
6.	Lais	2	-	-	3	5
7.	Lalan	-	-	-	-	0
8.	Lawang Wetan	1	-	7	-	8
9.	Plakat Tinggi	-	-	4	-	4
10.	Sanga Desa	-	-	3	1	4
11.	Sekayu	7	3	27	1	41
12.	Sungai Keruh	-	-	6	-	6
13.	Sungai Lilin	6	1	6	1	14
14.	Tungkal Jaya	-	-	1	-	1
<b>Total</b>		23	6	74	11	114

Sumber: Data Simol kg Sumbagsel (Verifikasi Pangkalan LPG 3 Kg)

<sup>12</sup> Lukman, Sebagai General Manager PT. Dhratama Mulia abadi, Penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.10 WIB Di Kantor Agen LPG Kg PT. Dhratama Mulia Abadi, Musi Banyuasin

<sup>13</sup> Verifikasi Pangkalan LPG 3 Kg Kabupaten Musi Banyuasin, Domestic region II, data simol 3ksumbagsel (Verifikasi Pangkalan LPG 3Kg), 2020

Dari tabel di atas sangat terlihat bahwa untuk penyebaran pangkalan perkecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin paling banyak ada di Kecamatan Sekayu sebanyak 41 pangkalan dan diikuti dengan Kecamatan Babat Toman sebanyak 17 pangkalan, Sungai Lilin 14 pangkalan dan seterusnya. Hal tersebut tentulah wajar jika sebaran pangkalan lebih banyak terletak di Kecamatan Sekayu dikarenakan daerah tersebut penduduknya padat dan mayoritas penduduknya adalah rumah tangga miskin.

Dari pembahasan variabel mengenai sumber daya menunjukkan bahwa dalam hal kebutuhan sumber daya pendistribusian LPG 3 Kg agar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian LPG 3 Kg dalam hal jumlah sumber daya atau tim operasional dalam hal pengawasan sudah memadai terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, hanya saja dalam hal infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg seperti pangkalan masih kurang memadai untuk wilayah-wilayah yang jauh dari ibu Kota/ Kabupaten dimana dalam hal penyebaran LPG 3 Kg untuk wilayah terpencil tersebut dapat menyebabkan adanya permainan oknum dalam hal tingginya harga penjualan selaras dengan minimnya didapati LPG 3 Kg bersubsidi karna kurangnya sebaran pangkalan LPG 3 Kg berizin di wilayah tersebut.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana tentu saja tidak terlepas dari struktur birokrasi yang mana diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma serta pola-pola yang berhubungan yang terjadi secara berulang-ulang. Aspek yang diteliti dalam karakteristik organisasi pelaksana adalah: Standar Operating Procedure (SOP) atau mekanisme penyaluran LPG 3 Kg agar tepat sasaran sesuai himbauan dalam surat edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg dan tingkat pengawasan terhadap terjadinya implementasi surat edaran tersebut.

Proses penyaluran LPG 3 Kg seperti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Agen PT. Dhratama Mulia Abadi yakni: “sebelum sampai ke tangan para pangkalan untuk mekanisme panyalurannya kami selaku pihak agen akan melalui proses dengan pihak PT.Pertamina terlebih dahulu dengan melewati beberapa tahap-tahapan verifikasi dengan membayar biaya penebusan agar mendapatkan Surat Perintah Pengisian (SPP) dari Pertamina ke SPPBE kemudian pihak agen akan datang ke SPPBE dengan membawa jumlah tabung (refill) sesuai dengan SO (sales order) dan DO (delivery order). Kemudian setelah melewati tahapan tersebut pihak agen akan membawa tabung (refill) yang telah terisi dan agen akan membawa LPG 3 Kg ke gudang agen dan diverifikasi oleh Tim Disperindag berapa jumlah LPG yang di bawa, berapa yang rusak kemudian kosong dan dituangkan dalam berita acara. Setelah diverifikasi oleh Tim Disperindag maka kami (Agen) akan langsung mendistribusikannya ke pihak pangkalan-pangkalan dan menjualnya dengan harga tebus untuk wilayah kecamatan sekayu sebesar Rp 16.000,-/tabung, dan pangkalan-pangkalan akan menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah terisi dan membayarnya

dengan sistem cash. Kemudian pangkalan akan menjual sesuai HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni Kecamatan Sekayu sebesar Rp 18.000,-/tabung. Setiap pangkalan dalam menjalankan usahanya wajib melengkapi dan memasang papan nama pangkalan, serta mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memasangnya ditempat yang mudah terlihat. Kemudian para pangkalan juga dihimbau untuk meminta setiap pembeli membawa data diri berupa Kartu Keluarga, atau Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut sehingga menghindari penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tidak tepat sasaran”<sup>14</sup>

Dari prosedur yang telah dipertanyakan, peneliti menanyakan kepada pihak agen bagaimana jika dalam proses penyaluran LPG 3 Kg pihak pangkalan tidak menjalankan atau melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan, dan hasil wawancaranya yakni: ”apabila ditemukan pelanggaran oleh pangkalan yang bermitra di bawah perusahaan kami maka tentu saja akan mendapatkan sanksi yang tegas yakni Putusan Hubungan Usaha (PHU) dan Surat Perjanjian dinyatakan tidak berlaku lagi”<sup>15</sup>.

Dari tahapan di atas peneliti juga mempertanyakan kepada pihak pangkalan apakah sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan memverifikasi pembeli sesuai dengan sarannya, maka hasil wawancara yang diperoleh yakni: *”untuk mekanisme penjualan gas LPG Kg ke masyarakat ini supaya tepat sasaran memang dibutuhkan dokumen bukti pendukung seperti Kartu Keluarga ataupun KTP untuk masyarakat yang ingin membeli LPG 3 Kg tersebut, tapi berhubung saya pangkalan LPG 3 Kg yang berjualan di kampung saya sendiri maka saya paham betul masyarakat yang membeli gas LPG 3 Kg bersubsidi ini dan saya tidak perlu merepotkan masyarakat disekitar saya dengan mengumpulkan dokumen pendukung tersebut, jadi masyarakat yang bukan pegawai, yang ekonominya kebawah yang berhak menggunakan LPG 3 Kg pasti akan saya bagi sesuai dengan jatah dan kebutuhan tiap-tiap rumah tangga”*<sup>16</sup>.

Sama halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di pangkalan lain dengan hasil wawancara yakni: *”untuk penjualan LPG 3 Kg di pangkalan saya tidak saya minta dokumen pelengkap atau bukti bahwa orang tersebut adalah masyarakat yang berhak menggunakan LPG sebab saya berjualan LPG ini dikampung saya sendiri jadi saya paham betul kondisi masyarakat di kampung saya ini”*<sup>17</sup> Dari

---

<sup>14</sup> Lukman, Sebagai General Manager PT. Dhratama Mulia abadi, Penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.10 WIB Di Kantor Agen LPG 3 Kg PT. Dhratama Mulia Abadi, Musi Banyuasin

<sup>15</sup> Lukman, Sebagai General Manager PT. Dhratama Mulia abadi, Penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.10 WIB Di Kantor Agen LPG 3 Kg PT. Dhratama Mulia Abadi, Musi Banyuasin

<sup>16</sup> Rosyidi, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Rosyidi di dibawah pengawasan Agen PT. Bani Citra Buana , Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 13.10 WIB di Rumah pribadi milik Pangkalan Rosyidi, Musi Banyuasin

<sup>17</sup> Rizon, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Ellen Sulesta dibawah pengawasan Agen PT. Jamrud Khatulistiwa Persada, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2020 Pukul 10.07 WIB di Kediaman Pribadi Rizon, Musi Banyuasi

informasi tersebut dapat menunjukkan bahwasanya Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan organisasi bisnis Agen LPG 3 Kg wilayah Kecamatan Sekayu salah satunya PT. Dhratama Mulia Abadi dan Mitra bisnisnya sudah cukup jelas ketentuan dan sanksi yang diberikan, hanya saja ada beberapa pangkalan yang merasa bahwa untuk kebutuhan dokumen pembuktian domisili dirasa tidak diperlukan dikarenakan beberapa pangkalan menyalurkan LPG 3 Kg di wilayahnya sendiri yang jelas bahwa mereka sangat paham betul dengan kondisi ekonomi masyarakat wilayah tersebut.

### **Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan**

Apa yang menjadi standar tujuan harus benar-benar dipahami oleh para individu (implementors) agar kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Dimana individu tersebut yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, oleh karena itu standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Dalam variabel ini yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah: kejelasan, konsistensi dan keseragaman atas standar dan tujuan.

Menurut Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, Pasal 18 Ayat 1: “ Pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jendral atas nama Menteri”<sup>18</sup>

Jadi kriteria kelompok sasaran rumah tangga dan usaha mikro seperti yang tertuang dalam peraturan menteri di atas adalah: a) Rumah tangga miskin yakni rumah tangga yang mempunyai pengeluaran kurang dari 1,5 jt/bulan; b) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Agar tetap terlaksana dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan dalam pendistribusian LPG 3 Kg ini sesuai dengan himbauan surat edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg maka juga dibutuhkan komunikasi antar pelaksana kebijakan ini agar mendapat kejelasan dalam menentukan standar dan tujuan, dari hasil wawancara dengan agen dan beberapa pangkalan didapati sebagai berikut: *“sejauh ini kami selaku agen LPG Kg Bersubsidi atas nama PT yang menyaurkan gas LPG 3 Kg ke pangkalan ini selalu mengadakan pertemuan dengan pangkalan yang ada dibawah pengawasan PT kami minimal satu bulan satu kali guna meminta laporan dari pihak pangkalan dalam bentuk Logbook yang mana isinya yakni data tabung gas yang dipergunakan oleh tiap-tiap rumah tangga dalam satu bulan dan data tersebut diinput secara manual oleh pemilik pangkalan setiap kali ada transaksi pembelian gas LPG 3 Kg oleh masyarakat.*

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 18 Ayat 1

*Kemudian mengenai laporan dari pihak agen ke PT.Pertamina mengenai pendistribusian LPG 3 Kg ini diawasi setiap tahunnya diaudit oleh BPK RI”<sup>19</sup>*

*“untuk pertemuan itu kami selaku pihak pangkalan hanya mendatangi kantor atau gudang agen untuk memberikan laporan logbook satu bulan sekali, kemudian untuk himbauan-himbauan mengenai surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG Kg itu sudah di sebarakan oleh pemerintah maupun agen kepada masyarakat baik lewat media massa, spanduk, yang menyatakan bahwa LPG Kg ini hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro dimana hal itu bertujuan agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, selain itu juga sudah ada penambahan tulisan “Hanya Untuk Masyarakat Miskin” pada tabung LPG Kg”<sup>20</sup>*

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan ada beberapa usaha komunikasi yang dilakukan oleh para agen dan pangkalan untuk menjalankan implementasi surat edaran bupati Musi Banyuasin Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG Kg agar tepat sasaran, diantaranya: 1) Pertemuan antara agen dan pangkalan dilakukan minimal satu bulan satu kali untuk memberika laporan berupa Logbook yakni laporan yang berisi data tabung gas yang dipergunakan oleh tiap-tiap rumah tangga dalam satu bulan yang diinput secara manual oleh pemilik pangkalan setiap transaksi dengan para pembeli guna melihat apakah penyaluran LPG 3 Kg sudah tepat sasaran dan sesuai prosedurnya. 2) Berbagai himbauan di media massa dan adanya pembagian spanduk pada tiap pangkalan yang berisikan kebijakan surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg yang menyatakan larangan menjual gas LPG kepada ASN, rumah tangga penghasilan diatas 1,5 jt dan pelakun usaha lainnya yang memiliki penghasilan diatas 50 jt, spanduk yang berisi kebijakan tersebut di pasang di tiap pangkalan guna memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa penggunaan LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. 3) Penambahan tulisan “Hanya Untuk Masyarakat Miskin” pada tabung LPG 3 Kg dan selain masyarakat kategori rumah tangga miskin dan usaha mikro dianjurkan untuk membeli tabung gas LPG 3 Kg berwarna biru dan LPG Kg berwarna merah muda.

### **Sikap Para Pelaksana**

Sikap dan arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan dari sebuah kebijakan merupakan suatu hal yang sangat crucial dimana implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi sebuah tujuan dari suatu kebijakan itu. Sebaliknya penerimaan yang

---

<sup>19</sup> Lukman, Sebagai General Manager PT. Dhratama Mulia abadi, Penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.10 WIB Di Kantor Agen LPG 3 Kg PT. Dhratama Mulia Abadi, Musi Banyuasin

<sup>20</sup> Denhur, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Denhur dibawah pengawasan Agen PT. Jamrud Khatulistiwa Persada, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2020 Pukul 19.35 WIB di Kediaman Pribadi Denhur, Musi Banyuasin

menyebarkan dan mendalam terhadap sebuah standar dan tujuan kebijakan diantara mereka pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan itu adalah merupakan suatu potensi yang besar akan keberhasilan implementasi kebijakan yang mana pada akhirnya intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan, kurang atau terbatasnya intensitas disposisi ini dapat menyebabkan kegagalan implementasi dari kebijakan.

Dalam penelitian ini aspek sikap pelaksana akan diteliti lebih lanjut dari aspek: persepsi pelaksana terhadap kebijakan (pemahaman akan tujuan, target, dan sasaran kebijakan), arah respon pelaksana apakah menerima, netral, atau menolak dan intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman atas tujuan dan kebijakan dan sasaran dari para pelaksana kebijakan yakni agen dan pangkalan LPG 3 Kg sudah cukup baik, mereka mempunyai sikap dan ketaatan atas kebijakan juga dipengaruhi oleh sumberdaya-sumberdaya yang ada seperti: intensitas dan kualitas kontrol, baik dari PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak pangkalan salah satunya sebagai berikut: *“yang namanya aturan dari pihak atas sudah pasti harus di laksanakan karena kalau tidak saya sendiri yang akan rugi, karena beberapa kesepakatan sudah saya sepakati melalui kontrak kerja dengan pihak agen, jika melanggar maka akan tentu merugikan saya dengan dikurangnya kuota hingga pemutusan hubungan kerja”*<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa aturan yang tegas dan dilaksanakan secara konsisten mampu mengarahkan sikap serta perilaku pelaksana sesuai dengan aturan kebijakan. selain itu adanya aturan yang jelas dan tegas dan dilaksanakan secara konsisten mampu mendorong pembentukan opini, persepsi sikap dan juga perilaku para pelaksana sesuai dengan apa tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut.

Kemudian mengenai aspek arah respon pelaksana didapati beberapa respon yang mengacu pada penerimaan akan adanya kebijakan ini dimana peneliti dapatkan beberapa hasil wawancara dari pihak agen dan pihak pangkalan salah satunya sebagai berikut: *“setuju dan lebih terkendali karna pensubsidian LPG 3 Kg untuk masyarakat miskin dan usaha mikro ini merupakan program pemerintah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan surat edaran ini sebagai pengingat untuk menyalurkan LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan sasarannya”*<sup>22</sup> *”sangat setuju karena dengan adanya surat edaran tersebut dapat lebih mengingatkan kepada pihak pangkalan seperti kami ini untuk menjual dengan harga het dengan tujuan membantu*

---

<sup>21</sup> Rosyidi, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Rosyidi di dibawah pengawasan Agen PT. Bani Citra Buana , Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 13.10 WIB di Rumah pribadi milik Pangkalan Rosyidi, Musi Banyuasin

<sup>22</sup> Lukman, Sebagai General Manager PT. Dhratama Mulia abadi, Penyalur Distribusi LPG Wilayah Regional 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.10 WIB Di Kantor Agen LPG 3 Kg PT. Dhratama Mulia Abadi, Musi Banyuasin

*masyarakat miskin, jadi masyarakat miskin ini dapat terbantu dengan adanya subsidi ini”<sup>23</sup>*

Selain dengan pihak pangkalan peneliti juga berusaha untuk mencari respon dari pihak masyarakat yakni: rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro dan aparat sipil negara (ASN) dengan hasil wawancara sebagai berikut: *“saya sangat setuju karna memang sepatutnya subsidi LPG 3 Kg ini memang hanya untuk masyarakat miskin menengah kebawah, dan juga berharapnya pangkalan penjual LPG 3 Kg ini benar-benar menyalurkan LPG 3 Kg bersubsidi ini kepada yang memang berhak menerimanya sehingga tidak terjadi kelangkaan dan menyulitkan kami sebagai pengguna LPG 3 Kg ini apalagi LPG ini termasuk bahan pokok ya, karna sudah susah sekali ditemukan bahan bakar seperti minyak tanah ataupun kayu bakar sekarang ini, jadi benar-benar bergantung pada LPG Kg, kalau untuk beli yang lebih dari itu saya tidak mampu karna masih banyak kebutuhan rumah tangga lainnya yang harus di penuhi”<sup>24</sup>* *“untuk respon dari saya setuju dan memang sudah seharusnya pangkalan memberikan LPG ini tepat pada sasaran, dan juga kami berharap sebagai pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan LPG ini apalagi usaha saya dibidang makanan, jadi setiap hari pasti menggunakan LPG ini, berharap kepada pihak pangkalan untuk dapat memenuhi kebutuhan kami selaku usaha mikro misalnya di berikan jatah sehari itu berapa tabung, karna saya masih kesusahan untuk memenuhi kebutuhan LPG ini, karna dimaklumi juga untuk wilayah saya ini memang banyak sekali masyarakatnya pelaku usaha mikro jadi kebutuhan LPG 3 Kg ini jadi rebutan”<sup>25</sup>* *“respon dari saya selaku PNS ASN yang menjadi golongan bukan pengguna LPG 3 Kg memang dianjurkan menggunakan LPG 5,5 Kg atau LPG 12 Kg, saya setuju saja dan tidak keberatan karena PNS itu selain memiliki gaji pokok, dia juga memiliki tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan. Adapun untuk PNS yang profesinya guru, mereka rata-rata sudah memiliki sertifikasi, jadi rata-rata PNS itu tidak keberatan dengan adanya aturan seperti ini untuk menggunakan gas LPG 12 Kg itu, karena PNS itu terkhusus di wilayah Musi Banyuasin setiap PNS itu memiliki tunjangan pertambahan penghasilan paling kecil Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, untuk PNS golongan II (dua) tidak dikenakan potongan pajak makanya penghasilannya tetap, tapi kalo golongan III (tiga) tunjangannya sudah ada yang namanya tunjangan jabatan atau tunjangan pelaksana, yang tunjangannya senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan selain*

---

<sup>23</sup> Denhur, Sebagai Pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Denhur dibawah pengawasan Agen PT. Jamrud Khatulistiwa Persada, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2020 Pukul 19.35 WIB di Kediaman Pribadi Denhur, Musi Banyuasin

<sup>24</sup> Heni Tirtawati, Ibu Rumah Tangga Miskin, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2020 Pukul 08.30 WIB Di Rumah Pribadi Milik Heni Tirtawati, Musi Banyuasin

<sup>25</sup> Safarudin, Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kempang Safri, Wawancara Pada Tanggal 19 November 2020 Pukul 15.40 WIB Di Rumah Pribadi Milik Safarudin, Musi Banyuasin

dari gaji pokok dan seterusnya, jadi tidak masalah untuk PNS menggunakan LPG 3 Kg atau LPG 5,5 Kg selagi pemerintah masih menyediakan stoknya”<sup>26</sup>

Dari informasi yang didapatkan dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa selain dari Agen dan Pangkalan yang menyatakan sikap akan persetujuan dengan adanya himbauan dari pemerintah melalui Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg, masyarakat baik golongan pengguna LPG Kg seperti rumah tangga miskin dan usaha mikro maupun bukan pengguna LPG 3 Kg seperti PNS/ASN mereka samasama menyetujui dan tidak keberatan akan adanya kebijakan tersebut, dan dari salah satu informan yakni Yulisman yang berprofesi sebagai PNS menyatakan tidak keberatan jika harus menggunakan LPG 12 Kg atau LPG 5,5 Kg seperti yang dianjurkan pemerintah karena menurut dia PNS itu sudah cukup diberikan penghasilan tambahan selain dari gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan lainnya.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan aspek lingkup eksternal yang turut mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan publik dimana lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan menjadi sumber masalah dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan sosial yang mempengaruhi akan keberhasilan terlaksananya kebijakan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg dapat dilihat salah satunya dari kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan itu sendiri. Kemudian dari pengaruh lingkungan politiknya adalah dari kemauan politik (political will) dari pemerintah yang menginginkan agar pensubsidian LPG 3 Kg ini hanya di peruntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro saja.

### **Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bupati Nomor 900/584/dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 KG di Kabupaten Musi Banyuasin (Wilayah Kecamatan Sekayu)**

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat dua konsep yakni; konsep yang lebih sempit, yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam, kemudian konsep dalam artian luasnya yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Yulisman, Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Wawancara Pada 20 November 2020 Pukul 19.00 wib di Rumah Pribadi Milik Yulisman, Musi Banyuasin

<sup>27</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), hal. 2

Secara konseptual hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah sangatlah erat hubungannya dengan fiqh muamalah dimana hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah, demikian pula dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Oleh karena itu hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah terutama kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda)<sup>28</sup>.

berlaku yang juga mengacu pada prinsip fiqh muamalah, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Ketuhanan (*ilahiyyah*) 2. Amanah 3. Maslahat 4. Keadilan 5. *Ibahah* 6. Kebebasan bertransaksi, dan 7. Halal. Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tersebut menyatakan bahwa menurut hukum ekonomi syariah mengenai implementasi surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut haruslah berdasarkan prinsip keadilan dan benar. Menurut QS. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada mu. Sungguh Allah maha mendengar dan Maha melihat”

Dalam firman Allah SWT di atas terlihat jelas bahwa dalam Implementasi surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin haruslah adil dalam penentuan kebijakan. Dimana dalam kebijakan tersebut menetapkan bahwa ASN, rumah tangga dengan penghasilan lebih dari 1,5 jt dan pelaku usaha yang memiliki kekayaan bersih di atas 50 jt dilarang menggunakan LPG 3 Kg tersebut dikarenakan dianggap mampu untuk menggunakan LPG yang tidak bersubsidi, sehingga pemerintah memberikan kebijakan yang adil dengan memberikan subsidi hanya kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro saja karena dianggap dapat membantu dalam perekonomian mereka, dan sesuai dengan hasil penelitian bahwa beberapa masyarakat yang tidak termasuk golongan pengguna LPG 3 Kg tidak merasa keberatan, dizalimi ataupun merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut maka secara jelas dalam pengimplementasian kebijakan tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Selain dari prinsip keadilan juga dalam pengimplementasian surat edaran tersebut haruslah memiliki prinsip amanah yakni seluruh aktivitas ekonomi mesti dilaksanakan

<sup>28</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah,... hal. 2-3

atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dimana para pihak yang bersangkutan dalam pendistribusian LPG 3 Kg tersebut telah diberikan amanah oleh pemerintah, sesuai dengan surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg yang mengharuskan untuk menjual LPG 3 Kg sesuai dengan harga HET yang ditentukan. Namun adanya perubahan atau penambahan harga yang ditetapkan oleh pihak pangkalan menunjukkan kegagalan dalam menerima amanah yang telah disepakati meskipun pada dasarnya masyarakat tidak menyatakan keberatan dan melakukan transaksi jual beli tersebut atas dasar suka sama suka.

Ayat di atas juga menyatakan ketika diperintahkan untuk menunaikan amanah sangat ditekankan bahwa amanah itu harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika diperintahkan menetapkan hukum dengan adil berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan haruslah kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian amanah untuk menjual LPG 3 Kg sesuai harga HET wajib diberikan kepada pemiliknya yaitu rumah tangga dan usaha mikro, prinsip ini mengarahkan setiap individu agar dapat melakukan aktifitas perekonomiannya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan Islam juga pada dasarnya menganut prinsip kebebasan terikat yakni maksudnya kebebasan dalam bertransaksi dengan tetap memegang nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*<sup>29</sup>

Dapat ditegaskan bahwa seorang pemimpin ialah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinginan keluarga maupun kelompoknya. Dengan adanya implementasi dari kebijakan bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg pemerintah telah memberikan kemaslahatan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok (memasak) dengan menghimbau agar subsidi LPG 3 Kg dapat disalurkan sesuai sasaran kepada masyarakat miskin dan usaha mikro sehingga dapat mengurangi beban dengan adanya harga LPG 3 Kg yang terjangkau.

### **Kesimpulan**

Implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor 900/584/dagperin/2020 tentang HET dan Pemakaian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin (wilayah Kecamatan Sekayu) yakni pada Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan yakni ada pada masyarakat miskin dan usaha mikro

---

<sup>29</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2016) Cet-6, hal. 147

sedangkan dari segi Harga Eceran Tertinggi (HET) penetapannya dilakukan oleh pihak pemda dengan mempertimbangkan adanya variabel-variabel yang menjadikan tiap daerah berbeda-beda. Sumber daya atau tim operasional dalam hal pengawasan sudah memadai, hanya saja dalam hal infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg seperti pangkalan masih kurang memadai untuk wilayah-wilayah yang jauh dari ibu Kota/ Kabupaten. Karakteristik organisasi pelaksanaan, dari variabel ini *Standar Operating Procedure* (SOP) pihak Agen dan Mitra bisnisnya sudah cukup jelas ketentuan dan sanksi yang diberikan. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh para agen dan pangkalan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan mengadakan pertemuan (memberikan laporan berupa logbook), memberikan himbauan di media massa, spanduk, serta penambahan tulisan “Hanya untuk masyarakat miskin” pada tiap tabung LPG 3 Kg. Sikap para pelaksana yakni baik dari pihak agen maupun pangkalan serta masyarakat baik golongan pengguna LPG 3 Kg ataupun bukan golongan pengguna LPG 3 Kg memberikan respon persetujuan akan adanya kebijakan tersebut. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang mendukung kebijakan ada pada kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mentaati kebijakan tersebut serta kemauan pemerintah untuk memberikan subsidi LPG 3 Kg hanya pada masyarakat miskin dan usaha mikro.

Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/584/dagperin/2020 Tentang HET dan Pemakaian LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin (Wilayah Kecamatan Sekayu) yaitu pengimplementasian kebijakan tersebut diperbolehkan dalam islam asalkan dalam penentuan kebijakan haruslah adil dan benar, selain dari prinsip keadilan harus juga ada prinsip amanah, akan tetapi dalam pengimplementasian surat edaran tersebut, dilihat adanya kegagalan dalam menjalankan amanah yang diberikan, yakni adanya perubahan harga jual yang ditetapkan oleh pangkalan dari harga eceran tertinggi yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah. Kemudian prinsip maslahatnya pemerintah telah memberikan kemaslahatan agar masyarakat dapat memenuhi ke butuhan pokok (memasak) dengan menghimbau agar subsidi LPG 3 Kg dapat disalurkan sesuai sasaran kepada masyarakat miskin dan usaha mikro sehingga dapat mengurangi beban dengan adanya harga LPG 3 Kg yang terjangkau.

### Daftar Pustaka

- A.Djazuli.2016. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cet ke-6. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Agostiono.2010. *Implementasi Kebijakan Publin Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siswanto Djoko, dan Sugeng Mujiyanto. 2019. *Outlook Energi Indonesia*. Jakarta.
- Soemitra Andri. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta-Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 18 Ayat 1

Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 900/589/dagperin/2020 Tentang HET dan  
Pemakaian Gas LPG 3 Kilogram